



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hari kerja dan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa guna optimalisasi pelayanan langsung kepada masyarakat yang efektif dan efisien melalui penerapan waktu kerja sistem shift dan presensi terintegrasi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 79 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 35 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
 7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 7a. Apel adalah Kegiatan pembinaan, penyampaian informasi di lingkungan Perangkat Daerah/ unit kerja masing-masing.
 8. Sistem shift adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.
 9. Presensi Terintergrasi adalah kehadiran kerja Pegawai melalui mesin perekam sidik jari (*fingerprint recording machine*) atau presensi bergerak (*mobile presence*) yang terhubung secara langsung dalam 1 (satu) sistem.
 10. Pelayanan langsung kepada masyarakat adalah pemberian pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah, Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit.
 11. Sekolah adalah salah satu pendidikan formal yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PD dan/atau unit kerja yang mempunyai spesifikasi dan karakteristik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menerapkan jam kerja Sistem Shift.
- (2) Sistem Shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bagi PD dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan bagi Pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan Sistem Shift tetap berlaku ketentuan Pasal 5.
- (3) Hari kerja dan jam kerja bagi Pegawai pada PD dan/atau unit kerja yang menerapkan Sistem Shift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD masing-masing.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8


- (1) Seluruh Pegawai wajib melaksanakan Presensi Terintegrasi.
- (2) Presensi upacara dan olahraga mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan dikumpulkan di Halaman Kantor Gubernur.
- (3) Pegawai wajib melakukan Presensi Terintegrasi sebanyak 3 (tiga) kali sehari yakni:
 - a. masuk kerja pagi;
 - b. masuk kerja setelah istirahat; dan
 - c. pulang kerja sore.
- (4) PD dan/atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja wajib melakukan Presensi Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali sehari yakni:
 - a. masuk kerja pagi; dan
 - b. pulang kerja siang.
- (4) Waktu presensi bagi Pegawai pada PD dan/atau unit kerja yang menerapkan Sistem Shift ditetapkan oleh Kepala PD masing-masing.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Maret 2023

PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 


RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 2 SERI E